



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/3055 /III.Disdikbud.OT/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BELITANG MADANG RAYA
2. Nomor Urut : 09
3. NPSN : 10606553
4. Alamat : Desa Jati Mulyo, Kecamatan Belitang Madang Raya
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 10 Juli 2004 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SMP NEGERI 3 BELITANG MADANG RAYA Nomor : 420/118/SMPN 3 BMR/OT/2021 tertanggal 06 September 2021.

Martapura, 6 September 2021

Kepala Dinas

WAKIMIN, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR : 30 / IMB / TAHUN 2005

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Membaca }
Menimbang } dst nya
Mengingat }

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan IMB Kepada Sdr. **Dra. KOMIJAH.** An Kepala Sekolah SMPN 5 Madang Suku I. Untuk bangunan USB SMPN 5 Madang Suku I, luas 1.120 M2, diatas tanah seluas 9.408 M2, alamat bangunan Desa Jati Mulyo Kec. Madang Suku I. Kab.OKU Timur.

KEDUA

: Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini harus mentaati ketentuan dan kewajibannya sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) keputusan ini.

KETIGA

: Bilamana pemilik bangunan akan melakukan rehab total, merubah bentuk, ukuran serta peruntukannya maka harus mengajukan izin baru.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diubah menurut semestinya.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dijadikan pedoman dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : DI MARTAPURA
PADA TANGGAL : 06 Januari 2005
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

Drs. AMRI ISKANDAR, MM.



SEBESAR SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DAERAH,

LUCIYO PRANOTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 050018002